



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Jumaruddin Abdullah bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan pembuat batu bata, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Sinar Sundi binti Sundi, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan LembangDhua, Kelurahan Lembang, kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 September 1990 di Dusun Puppalawo, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Sundi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Puppalawo, bernama Ali, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saenong dan Ali;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ratna binti Jumaruddin Abdullah (umur 28 tahun)
 2. St. Nurbaya binti Jumaruddin Abdullah (umur 27 tahun)
 3. Abd Rahman Jumaruddin bin Jumaruddin Abdullah (umur 24 tahun)
 4. Muh. Israil Jumaruddin bin Jumaruddin Abdullah (umur 22 tahun)
 5. Muh. Idil Fitri Jumaruddin bin Jumaruddin Abdullah (umur 19 tahun)
 6. Fitriani Jumaruddin binti Jumaruddin Abdullah (umur 14 tahun)
 7. Nuh Jufri Jumaruddin bin Jumaruddin Abdullah (umur 12 tahun)
 8. Muh. Fitra Jumaruddin bin Jumaruddin Abdullah (umur 8 tahun)

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Jumaruddin Abdullah bin Abdullah** dengan Pemohon II, **Sinar Sundi binti Sundi** yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 1990 di Dusun Puppalawo, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muhtar bin Kalimbu**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah namun saksi tahu jika para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal bertetangga di Lingkungan Lembang Dhua dan selama saksi tinggal bertetangga saksi melihat para Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa para Pemohon menikah, namun saksi tahu jika mereka menikah di Dusun Puppalawo, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II hadir dan menjadi wali nikah karena saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari para Pemohon mengenai peristiwa pernikahannya;
- 2. **Bacong bin Kaco**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi tidak hadir dan tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon namun saksi tahu jika para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi adalah keluarga yaitu sepupu Pemohon I dan tinggal bertetangga di Lingkungan Lembang Dhua dan selama ini saksi melihat para Pemohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa para Pemohon menikah, namun saksi tahu jika mereka menikah di Dusun Puppalawo, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II hadir dan menjadi wali nikah karena saksi tidak hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari para Pemohon mengenai peristiwa pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang menyaksikan pernikahan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi karena semua yang hadir ketika para Pemohon menikah telah meninggal dunia, yaitu ayah kandung Pemohon II, imam masjid Puppalawo bernama Ali dan Saenong;

Bahwa para Pemohon menyatakan ketika para Pemohon menikah hanya

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang yang hadir yaitu Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali, kemudian imam masjid Puppalawo bernama Ali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus menjadi saksi nikah bersama dengan Saenong;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pernikahannya dapat disahkan secara hukum sebagai salah satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhtar bin Kalimbu dan Bacong bin Kaco yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dan tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tidak hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan kedua saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan antara para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon mengakui jika pernikahan para Pemohon hanya dihadiri oleh 5 (lima) orang yaitu para Pemohon, ayah kandung Pemohon II sebagai wali, kemudian imam masjid Puppalawo bernama Ali yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus menjadi saksi nikah bersama dengan Saenong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam bahwa Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dalam hal wali nikah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah mewakilkan dirinya kepada imam Masjid Puppalawo bernama Ali untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dilanjutkan dalam Pasal 26 bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat sehingga para saksi tentunya tidak menandatangani akta nikah namun dua orang saksi nikah yang ditunjuk harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah diucapkan karena saksi pernikahan merupakan salah satu rukun nikah sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan bahwa imam Masjid Puppalawo bernama Ali mengucapkan ijab mewakili ayah kandung Pemohon II kemudian Pemohon I mengucapkan kabul dan dua orang saksi nikahnya adalah Saenong dan imam Masjid Puppalawo bernama Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan dirinya kepada imam Masjid Puppalawo bernama Ali untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga imam Masjid Puppalawo bernama Ali tidak lagi bisa menjadi saksi nikah sebagai rukun pernikahan sehingga saksi nikah ketika para Pemohon menikah hanyalah Saenong atau satu orang saksi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dikarenakan ketika para Pemohon menikah hanya satu orang yang menjadi saksi nikah yaitu Saenong;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan para Pemohon pada tanggal 02 September 1990 di Dusun Puppalawo, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, tidak memenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut disebabkan hanya satu orang saksi nikah saja ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya pernikahan para Pemohon tidak sah, maka *petitum* dalam surat permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Asad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.Mj